

DAMPAK BERALIHNYA KEWENANGAN PENYELENGGARA URUSAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DARI PEMERINTAH KABUPATEN KE PEMERINTAH PROVINSI

**Oleh :
Ireine Olivia Sumuweng¹**

ABSTRAK

Pada tahun 2017 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi alih kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia. Dahulu pengelolaan SMA dikelola oleh pemerintah Kabupaten sekarang dialih kelola ke Pemerintah Provinsi. Sehingga pemerintah Kabupaten hanya difokuskan untuk mengelola sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengidentifikasi dampak dari terjadinya peralihan pengelolaan pendidikan tersebut. Dari hasil penelitian di kabupaten Minahasa Selatan, didapati peralihan tersebut memiliki dampak yang positif, namun ada juga dampak negatifnya. Dampak positif dari perubahan regulasi ini diantaranya; pertama pengelolaan pendidikan lebih fokus dan efisien. Karena adanya pembagian pengelolaan pendidikan, yaitu pemerintah pusat mengelola pendidikan tinggi (Dikti), pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah (Dikmen), dan pemerintah kabupaten mengelola pendidikan dasar (Dikdas). Pengelolaan ini selain lebih fokus juga akan lebih efisien dan jika terjadi keberhasilan serta kegagalan pada dunia pendidikan pada tiap jenjangnya akan mudah di deteksi dan mudah diambil solusinya. Namun pengalihan tersebut juga memiliki dampak yang kurang menyenangkan bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Karena dampak dari kebijakan tersebut berpotensi membuat kabupaten Minahasa Selatan kehilangan SMA Negeri, kehilangan sumber daya manusia seperti guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga pengajar, dan staf, bahkan keuangan. Tidak hanya itu pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga kehilangan aset sekolah seperti gedung dan isinya. Aset yang dahulu dikelola Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan harus dialih kelola ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tidak hanya itu kabupaten Minahasa Selatan terpaksa harus menghapus salah satu program pendidikannya, yaitu program pendidikan gratis jenjang SMA.

Kata Kunci : Dampak, Kewenangan, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

In 2017, according to the mandate of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, there has been a transfer of authority to manage Senior High Schools (SMA) in Indonesia. In the past, the management of SMA was managed by the district government, now it is transferred to the provincial government. So that the district government is only focused on managing elementary schools (SD) and junior high schools (SMP). By using qualitative methods, this study will identify the impact of the transition in education management. From the results of research in South Minahasa district, it was found that this transition had a positive impact, but there were also negative impacts. The positive impacts of this regulatory change include; first, the management of education is more focused and efficient. Due to the division of education management, namely the central government managing higher education (Dikti), the provincial government managing secondary education (Dikmen), and the district government managing basic education (Dikdas). Apart from being more focused, this management will also be more efficient and if there is success and failure in the world of education at each level it will be easy to detect and easy to find solutions. However, this diversion also had an unpleasant impact on the district government of South Minahasa. Because the impact of this policy has the potential to make the South Minahasa district lose

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

public high schools, lose human resources such as Civil Servant teachers (PNS), teaching staff, and staff, even finances. Not only that, the South Minahasa government also lost school assets such as buildings and their contents. Assets that were previously managed by the South Minahasa District Government must be transferred to the North Sulawesi Provincial Government. Not only that, the South Minahasa district was forced to remove one of its education programs, namely the free high school education program.

Keywords: Impact, Authority, Local Government.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara lebih tegas dalam UUD NKRI Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya.

Pasca diterapkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, mulai tahun 2016 terjadi perubahan yang cukup signifikan mengenai pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah provinsi. Pemindahan kewenangan yang di amanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, mewajibkan pemerintah kabupaten menyerahkan wewenang pendidikan menengahnya kepada pemerintah provinsi. Administrasi pengelolaan SMA akan diambil alih pemerintah provinsi. Pengalihan ini merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance*. Pemindahan kewenangan itu bertujuan untuk memudahkan pemerintah provinsi menyeragamkan kebijakan pengelolaan sekolah. Kebijakan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jadi pada tahun 2017 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terjadi perubahan status alih kewenangan SMA di Indonesia, yang dahulu pengelolaan SMA dikelola oleh pemerintah Kabupaten sekarang dialih kelola ke Pemerintah Provinsi. Sehingga pemerintah Kabupaten hanya difokuskan untuk mengelola sekolah jenjang SD dan SMP.

Pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus. Pemerintah Kabupaten dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Dasar Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS). Pemkab diharapkan bisa mengurus ini secara optimal dan maksimal. Sementara pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya. Selain itu Pemprov juga diharapkan bisa menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni wajib belajar 12 Tahun.

Dampak positif dari perubahan regulasi ini diantaranya; pertama pengelolaan pendidikan lebih fokus dan efisien. Karena adanya pembagian pengelolaan pendidikan, yaitu pemerintah pusat mengelola pendidikan tinggi (Dikti), pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah (Dikmen) dan pemerintah kabupaten mengelola pendidikan dasar (Dikdas). Pengelolaan ini selain lebih fokus juga akan lebih efisien dan jika terjadi keberhasilan serta kegagalan pada dunia pendidikan pada tiap jenjangnya akan mudah di deteksi dan mudah diambil solusinya.

Di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berpotensi kehilangan SMA Negeri, tidak hanya itu Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kehilangan sumber daya manusia guru (PNS), tenaga pengajar, dan staf), dan keuangan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga kehilangan aset sekolah seperti gedung dan isinya, aset yang dahulu dikelola Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan harus dialih kelola ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. tidak hanya itu di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan juga harus kehilangan aset sekolah dan guru atau tenaga pengajar dan menghapus program pendidikan gratis jenjang SMA. Itulah sebagian kecil dampak dari alih kelola SMA.

TINJAUAN PUSTAKA

• Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online, 2010) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

- Dampak positif

Jika dilihat lebih dalam terdapat beberapa dampak positif dari perubahan regulasi ini diantaranya; pertama pengelolaan pendidikan lebih fokus dan efisien. Karena adanya pembagian pengelolaan pendidikan, yaitu pemerintah pusat mengelola pendidikan tinggi (Dikti), pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah (Dikmen) dan pemerintah kota/kabupaten mengelola pendidikan dasar (Dikdas). Pengelolaan ini selain lebih fokus juga akan lebih efisien dan jika terjadi keberhasilan serta kegagalan pada dunia pendidikan pada tiap jenjangnya akan mudah dideteksi dan mudah di ambil solusinya. Setelah adanya otonomi daerah memang sebagian besar urusan pendidikan lebih banyak dikelola oleh kota/kabupaten, sementara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi hanya sedikit mengelola pendidikan. dengan perubahan pembagian pengelolaan ini diharapkan pengelolaan pendidikan di Indonesia akan lebih adil dan proporsional.

- Dampak negatif

Dampak negatif dari regulasi baru ini adalah sulitnya mengadakan koordinasi. Koordinasi setingkat kabupaten saja sulit apalagi untuk tingkat provinsi. Karena wilayah pemerintah provinsi lebih luas dari pada wilayah kabupaten. Namun hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan birokrasi untuk tidak bekerja maksimal, justru pemerintah provinsi dituntut untuk bekerja lebih baik melayani dengan pelayanan prima pada SMA di seluruh kabupaten yang ada di wilayah provinsi. Muncul banyak kekhawatiran masyarakat terkait pemindahan kewenangan sekolah menengah kepada pemerintah provinsi, diantaranya hilangnya kebijakan pendidikan gratis, hilangnya tunjangan guru, serta diberhentikannya beberapa tenaga honorer di daerah. Namun jika dicermati, beberapa hal tersebut masih berupa kekhawatiran.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Menurut Thomas R. Deye. (dalam Winarno, 2002: 171-173) menyatakan dampak dari suatu kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi.

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah public dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
2. Kebijakan-kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang.

• Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Ateng Syafrudin (2000:22) berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.

Menurut Philipus M. Hadjon (2005:127) mengemukakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandate.

Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Model penelitian ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian social (Sugiono 2013:2). Fokus penelitian ini adalah untuk melihat dampak beralihnya kewenangan penyelenggara urusan pendidikan (SMA) di pemerintah kabupaten ke provinsi. Yang dikaji dengan menggunakan teori dari Thomas R. Deye. (dalam Winarno, 2002: 171-173) yang menyatakan dampak dari suatu kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi. Dimensi yang dimaksud adalah:

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah public dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
2. Dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. Dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan data tentang objek penelitian, dan juga melalui observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh, diolah dengan tahapan; melakukan reduksi data, display data, dan kemudian menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

• Dampak Kebijakan Pada Masalah-Masalah Public Dan Dampak Kebijakan Pada Orang-Orang Yang Terlibat

Carl Friedrich (dalam Wirnamo, 2007:17) mengemukakan bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasi suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Namun demikian, suatu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan,

adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah, daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu.

Wawancara dengan informan bapak V.P selaku kepala sekolah.

Bagaimana tanggapan bapak, sebagai kepala sekolah pasca diterapkannya UU No. 23 Tahun 2014?

“Menurut saya, munculnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat hal ini merupakan kewenangan pemerintah pusat diharapkan dengan munculnya kebijakan ini agar supaya pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam mengelola pendidikan dasar khususnya dan pendidikan menengah dikelola oleh provinsi.”

Wawancara dengan informan Ibu O.T sebagai wakil kepala sekolah.

Bagaimana tanggapan ibu, selaku wakil kepala sekolah mengenai pengalihan dari tingkat kabupaten ke provinsi?

“Saya rasa hambatan masalah waktu pengurusan berkas ke dinas pendidikan jauh lebih baik, mudah dan cepat dibanding sebelum ada pengalihan. Dan saya harap setelah beralihnya kewenangan urusan pendidikan (SMA) ke provinsi ini kedepannya bisa lebih memperhatikan lagi sekolah-sekolah yang berada jauh dari pengawasan pemerintah provinsi, terlebih khusus sekolah-sekolah yang ada di desa-desa ”

Pengalihan ini merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance*.

- **Dampak Pada Keadaan-Keadaan Atau Kelompok-Kelompok Diluar Sasaran Atau Dengan Tujuan Kebijakan.**

Kebijakan pada hakekatnya mempelajari kosekuensi-kosekuensi kebijakan sebagai suatu aktivitas fungsional telah dilakukan sejak lama, kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi penilaian, dan taksiran terhadap implementasi dan akibat dari kebijakan, sebagai aktivitas fungsional evaluasi kebijakan dilakukan dalam keseluruhan tahap bukan hanya pada tahap akhir saja, evaluasi dampak kebijakan lebih berfokus pada output dan dampaknya dibandingkan pada prosesnya, dampak adalah perubahan kondisi baik fisik maupun social sebagai akibat dari output, kebijakan akibat yang dimaksud adalah baik akibat yang mampu menimbulkan pola perilaku baru kelompok sasaran maupun akibat yang tidak menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran.

Wawancara dengan informan Bapak V.P selaku kepala sekolah.

Apa dampak positif dan negatifnya yang ada setelah pengalihan tersebut ?

“Menurut saya dampak positifnya adalah setelah berjalanya undang undang ini pemerataan sumber daya pengajar sangat dibutuhkan, melihat kondisi tenaga pengajar baik di tingkat kabupaten masih belum rata hal ini di mulai dari kepala sekolah hingga tenaga pengajar, maka sangat mungkin mereka berpindah dari kota satu ke kota yang lain. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah kesiapan mental dari guru karena mengingat sudah ada peralihan pengurusan pendidikan ke provinsi maka para guru mungkin akan terjerumus dalam politik praktis.”

Wawancara dengan informan Ibu O.T selaku wakil kepala sekolah.

Bagaimana sekolah menyikapi hal tersebut?

“Menurut saya setelah terealisasi kewenangan ini agar pemerintah provinsi lebih meningkatkan Mutu Pendidikan baik itu melalui tenaga guru dan lebih penting mutu pendidikan untuk siswa agar para siswa yang di desa tidak ketinggalan dengan yang ada di kota.”

Sebagaimana di ketahui, penerapan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan beralihnya kewenangan pengelolaan SMA dari Pemerintah kabupaten ke provinsi. Pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini Paud dan Pendidikan masyarakat Dikmas. Pemerintah daerah diharapkan bisa mengurus ini secara optimal dan maksimal.

- **Dampak Pada Keadaan-Keadaan Sekarang Dan Keadaan Di Masa Yang Akan Datang.**

Perlu dipahami akan adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan dampak apa saja yang akan terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, lebih dari itu pada akhir implementasi kebijakan muncul pula dampak-dampak yang tak terduga, yang diantaranya yang diharapkan dan tak diharapkan, seperti suatu dampak kebijakan yang akan berlaku pada keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun diluar sasaran.

Wawancara dengan informan kepala sekolah V.P

Bagaimana dampak setelah peraturan baru tersebut berlaku?

"Menurut saya terjamin kualitas pendidikan dari masing-masing daerah Hal ini, di karenakan kondisi saat ini kualitas sekolah menengah yang berada di pedesaan sangat jauh berbeda jauh dengan sekolah yang berada di perkotaan."

Wawancara dengan informan Ibu Guru E.S

Apa yang menjadi kendala oleh guru setelah peraturan tersebut berlaku?

"Yang menjadi kendala menurut saya adalah ketika pengurusan administrasi dan sertifikasi guru menjadi jauh dan sangat memakan waktu serta biaya transportasi ke dinas provinsi dan saya harapkan disetiap kabupaten/kota ada keterwakilannya, supaya disaat pengurusan administrasi dan sertifikasi tidak lagi memakan waktu serta biaya transpostasi yang banyak oleh guru karna jarak yang di tempuh."

Menurut hasil wawancara diatas pemerataan guru sangat dibutuhkan mengingat pemerataan tenaga pengajar masih kurang apalagi di perdesaan. Karena perbedaan kualitas Pendidikan di kota dan di desa sangat berbeda karena mengingat fasilitas pendidikan di desa belum memadai dan menunjang seperti tenaga Guru dan fasilitas sekolah yang belum lengkap. Kiranya lewat peralihan SMA ini pemerintah kabupaten lebih fokus dalam menangani pendidikan

PENUTUP

Jika dilihat dari dampak yang ada pada saat beralihnya kewenangan penyelenggara urusan pendidikan ini khususnya untuk orang-orang yang terlibat seperti guru dan siswa dimana di sini dituntut untuk menyesuaikan dengan peraturan yang ada baik siswa dan guru dimana perlu belajar kembali untuk lebih mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari beralihnya kewenangan tersebut agar tujuannya bisa tercapai seperti yang diharapkan. Seharusnya juga guru-guru memberi masukan atau saran kepada kepala sekolah bagaimana baik adanya urusan pendidikan khususnya di sekolah SMA N 1 Sinonsayang.

Seperti halnya dampak pada orang-orang terlibat, berdampak juga pada keadaan atau kelompok diluar sasaran dimana masih minimnya pengetahuan guru-guru tentang peralihan ini sehingga berdampak di masyarakat. Salah memberi informasi ke masyarakat luas maka akan timbul informasi yang tidak di inginkan, ada baiknya guru-guru yang sudah yang ada di daerah yang tidak memiliki jaringan internet yang baik sehingga tidak dapat mengakses internet harus diberi sosialisasi kembali mengenai beralihnya kewenangan

tersebut termaksud juga kepada masyarakat.

Meskipun dari pihak pemerintah sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat khususnya di lingkup pendidikan, kemungkinan yang akan terjadi dampak pada saat sekarang ataupun dimasa yang akan datang harus di antisipasi juga dimana pada saat membuat kebijakan tersebut pemerintah sudah mengetahui dampak yang akan terjadi pada saat sekarang atau yang akan datang, apapun yang akan terjadi itu sudah merupakan keputusan yang ada, kemungkinan juga dampak yang tidak di duga akan terjadi, ada baiknya kita sama-sama ikut berperan aktif untuk apa yang kita harapkan kedepannya sesuai dengan yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yusuf Iskandar. *Kewenangan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Dalam Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Sederajat Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Jurnal Justisia 2018, Surabaya, Universitas Negeri Sunan Ampel.
- Efektivitas Birokrasi, Pelibatan Publik, dan Hubungan Pusat dan Daerah. Disampaikan pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, *Sawangan-Depok, 21 s.d. 23 Februari 2016*.
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- SE Mendagri No. 120/5935/sj tentang Penyelenggara Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Sugiono 2003, *Pengantar ilmu pendidikan*, Yogyakarta, IKIP.
- Syafrudin, Ateng, 2000 *Menuju penyelenggara Pemerintahan Negara Yang Bersih*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan.
- Yustisia, Tim Visi, 2015*, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, *Jakarta, PT. Visimedia*.

Sumber lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah